



**PERJANJIAN KERJASAMA**  
**PENGADILAN AGAMA SALATIGA**  
**DENGAN**  
**LEMBAGA KONSULTASI DAN BANTUAN**  
**HUKUM ISLAM (LKBHI)**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)**  
**SALATIGA**



**TENTANG**

**MEDIATOR BERSERTIFIKAT NON HAKIM**  
**DI PENGADILAN AGAMA SALATIGA**

Nomor: W11-A13/ 912 /HM.01.1/3/2021

Nomor: 003/HL/LKBHI/III/2021

Berdasarkan Surat Direktur LKBHI IAIN Salatiga Nomor: 03/M/LKBHI/SB/III/2021 tanggal 16 Maret 2021 Perihal: Permohonan menjadi Mediator Praktek di Pengadilan Agama Salatiga tahun 2021, maka pada hari ini Rabu, tanggal 31 Maret 2021, bertempat di Kantor Pengadilan Agama Salatiga, yang bertanda tangan dibawah ini:

- I. **Drs. Khairuddin, M.H.** NIP. 19681128 199403 1 004, Pangkat/Golongan Pembina Utama Muda IV/c, Jabatan Hakim Madya Utama/Ketua Pengadilan Agama Salatiga, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Pengadilan Agama Salatiga**, yang berkedudukan di Jalan Lingkar Selatan, Kelurahan Cebongan, Kecamatan Argomulyo, Kota Salatiga, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**;
- II. **M. Yusuf Khummaini, SHI, MH., CM.** Nomor Sertifikat: 0028/II/P.P.S.M/APSI/20019, Jabatan Direktur LKBHI IAIN Salatiga, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Islam (LKBHI) IAIN Salatiga**, beralamat di Jalan Nakula Sadewa VA Nomor 09 Salatiga, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**;

Untuk selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama bersepakat menjalin kerjasama untuk penyediaan Mediator Bersertifikat Non Hakim di Pengadilan Agama Salatiga dengan ketentuan sebagai berikut:

**BAB I**  
**DASAR HUKUM**

Pasal 1

1. *Reglemen* Hukum Acara untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (*Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura*. (Staatsblad 1927:227);
2. *Reglemen* Indonesia yang diperbaharui (*Het Herziene Indlandsch Reglement*. Staatsblad 1941:44).
3. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas undang-undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4958).

4. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076.
5. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

## **BAB II**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 2**

Dalam Perjanjian Kerjasama ini yang dimaksud dengan :

1. **Mediasi** adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan Para Pihak dengan dibantu oleh Mediator;
2. **Mediator Non Hakim** adalah Pihak Lain yang bukan Hakim dan telah memiliki sertifikat mediator serta telah tercatat dalam Daftar Mediator di Pengadilan sesuai Pasal 1 angka (2) dan Pasal 19 ayat (1) Perma 1 Tahun 2016;
3. **Sertifikat Mediator** adalah dokumen yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung atau lembaga yang telah memperoleh akreditasi dari Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa seseorang telah mengikuti dan lulus pelatihan sertifikasi Mediasi;
4. **Daftar Mediator** adalah catatan yang memuat nama Mediator yang ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Salatiga yang diletakkan pada tempat yang mudah dilihat oleh khalayak umum;
5. **Para Pihak** adalah dua atau lebih subjek hukum yang bersengketa dan membawa sengketa mereka ke Pengadilan Agama Salatiga untuk memperoleh penyelesaian;
6. **Biaya Mediasi** adalah biaya yang timbul dalam proses Mediasi sebagai bagian dari biaya perkara, yang di antaranya meliputi biaya pemanggilan Para Pihak, biaya pertemuan, biaya lain yang diperiukan dalam proses Mediasi;
7. **Resume Perkara** adalah dokumen yang dibuat oleh para pihak yang memuat duduk perkara dan usulan perdamaian;
8. **Kesepakatan Perdamaian** adalah kesepakatan hasil Mediasi dalam bentuk dokumen yang memuat ketentuan penyelesaian sengketa yang ditandatangani oleh Para Pihak dan Mediator;
9. **Kesepakatan Perdamaian Sebagian** adalah kesepakatan antara pihak penggugat dengan sebagian atau seluruh pihak tergugat dan kesepakatan Para Pihak terhadap sebagian dari seluruh obek perkara dan/atau permasalahan hukum yang disengketakan dalam proses Mediasi;
10. **Akte Perdamaian** adalah akta yang memuat isi naskah perdamaian dan putusan Hakim yang menguatkan Kesepakatan Perdamaian;
11. **Hakim** adalah Hakim pada Pengadilan Agama Salatiga;
12. **Hakim Pemeriksa Perkara** adalah majelis atau hakim tunggal yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Salatiga untuk memeriksa dan mengadili perkara;
13. **Pegawai Pengadilan** adalah Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti, Jurusita, Jurusita Pengganti, dan pegawai lainnya pada Pengadilan Agama Salatiga;



14. **Pengadilan** adalah Pengadilan Agama Salatiga Kelas IB sebagai Pengadilan Tingkat Pertama.

### **BAB III**

#### **TUJUAN DAN PRINSIP**

##### **Pasal 3**

1. Perjanjian Kerjasama ini bertujuan untuk memberikan pelayanan Mediasi yang dilaksanakan oleh Mediator Non Hakim pada Pengadilan Agama Salatiga sebagai bagian dan penyelenggaraan PERMA Nomor 1 tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;
2. Pelayanan Mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada prinsip-prinsip :
  - 1) Keadilan;
  - 2) Non diskriminasi,
  - 3) Keterbukaan/Transparansi;
  - 4) Akuntabilitas;
  - 5) Kepekaan gender,
  - 6) Perlindungan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan;
  - 7) Perlindungan khusus bagi kelompok penyandang disabilitas dan perlindungan anak.

### **BAB IV**

#### **RUANG LINGKUP PERJANJIAN**

##### **Pasal 4**

1. Ruang lingkup perjanjian meliputi pemanfaatan jasa layanan PIHAK KEDUA oleh PIHAK PERTAMA dalam hal melaksanakan tugas sebagai mediator non-hakim pada Pengadilan Agama Salatiga;
2. Dalam hal pelaksanaan tugas pedoman perilaku Mediator Non Hakim selalu berpedoman pada Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016;
3. Dalam menjalankan fungsinya, Mediator bertugas:
  - 1) Memperkenalkan diri dan memberi kesempatan kepada Para Pihak untuk saling memperkenalkan diri;
  - 2) Menjelaskan maksud, tujuan, dan sifat Mediasi kepada Para Pihak;
  - 3) Menjelaskan kedudukan dan peran Mediator yang netral dan tidak mengambil keputusan;
  - 4) Membuat aturan pelaksanaan Mediasi bersama Para Pihak;
  - 5) Menjelaskan bahwa Mediator dapat mengadakan pertemuan dengan satu pihak tanpa kehadiran pihak lainnya (*kaukus*);
  - 6) Menyusun jadwal Mediasi bersama Para Pihak;
  - 7) Mengisi formulir jadwal mediasi;
  - 8) Memberikan kesempatan kepada Para Pihak untuk menyampaikan permasalahan dan usulan perdamaian;
  - 9) Menginventarisasi permasalahan dan mengagendakan pembahasan berdasarkan skala prioritas;

- 10) Memfasilitasi dan mendorong Para Pihak untuk:
  - a. Menelusuri dan menggali kepentingan Para Pihak;
  - b. Mencari berbagai pilihan penyelesaian yang terbaik bagi Para Pihak; dan
  - c. Bekerja sama mencapai penyelesaian;
- 11) Membantu Para Pihak dalam membuat dan merumuskan Kesepakatan Perdamaian;
- 12) Menyampaikan laporan keberhasilan, ketidakberhasilan dan/atau tidak dapat dilaksanakannya Mediasi kepada Hakim Pemeriksa Perkara;
- 13) Menyatakan salah satu atau Para Pihak tidak beriktikad baik dan menyampaikan kepada Hakim Pemeriksa Perkara;
- 14) Tugas lain dalam menjalankan fungsinya.

## **BAB V TENAGA MEDIATOR**

### **Pasal 5**

1. Mediator Non Hakim adalah Mediator yang diusulkan nama-namanya ke Pengadilan Agama Salatiga oleh Lembaga Konsultasi Dan Bantuan Hukum Islam (LKBHI) Institut Agama Islam Negeri Salatiga;
2. Tenaga Mediator Non Hakim yang telah ditetapkan Ketua Pengadilan Agama Salatiga terdiri dari:

Nama Mediator	Nomor Sertifikat
1. M. Yusuf Khummaini, SHI., MH., CM.	0028/II/P.P.S.M/APSI/20019
2. Nurrun Jamaludin, SHI., MHI., CM.	0030/ II/P.P.S.M/APSI/20019
3. Dr. Siti Zumrotun, M.Ag., CM.	0100/ II/P.P.S.M/APSI/20019
4. Cholida Hanum, MH., CM.	B-0088/APSI-CM/2021
5. Endang Sriyani, SHI., MH., CM.	B-0090/APSI-CM/2021
6. Farkhani, SHI., SH., MH., CM.	B-0092/APSI-CM/2021
7. M. Taufiq Zamzami SHI., MA., CM.	B-0097/APSI-CM/2021
8. Sifaul Amin, SH., MH., CM.	B-0101/APSI-CM/2021

## **BAB VI BIAYA JASA MEDIATOR**

### **Pasal 6**

Mediator bersertifikat Non Hakim tidak mengutip biaya dan jasa kepada pihak-pihak berperkara dan Pengadilan Agama Salatiga karena merupakan bentuk pengabdian para Mediator Non Hakim di bawah naungan Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Islam (LKBHI) IAIN Salatiga kepada masyarakat;



## **BAB VII**

### **TEMPAT PENYELENGGARAAN DAN JADWAL MEDIASI**

#### **Pasal 7**

1. Mediasi diselenggarakan di ruang Mediasi Pengadilan Agama Salatiga;
2. Jadwal pelaksanaan mediasi ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Agama Salatiga.

## **BAB VIII**

### **MASA BERLAKUNYA PERJANJIAN KERJASAMA**

#### **Pasal 8**

Perjanjian Kerjasama ini berlaku terhitung sejak tanggal di tanda tangani Perjanjian ini oleh kedua belah pihak yang melakukan Perjanjian Kerjasama dan berakhir tanggal 31 Desember 2021.

## **BAB IX**

### **KODE ETIK**

#### **Pasal 9**

1. PIHAK KEDUA wajib menjaga Kode Etik yaitu harus menjaga komitmen tugas-tugas sebagai Mediator Non Hakim sesuai ketentuan yang berlaku;
2. PIHAK KEDUA berkomitmen untuk menjunjung tinggi integritas, kejujuran dengan berorientasi pada Pelayanan Prima yang bersinergi dengan Satuan Kerja Pengadilan Agama Salatiga Kelas.

## **BAB X**

### **FORCE MAJEURE**

#### **Pasal 10**

1. Apabila terjadi penundaan yang disebabkan oleh *force majeure* maka pihak yang terkena *force majeure* wajib memberitahukan kepada pihak Pengadilan Agama Salatiga terhitung sejak dimulainya atau berakhirnya kejadian tersebut;
2. Yang dimaksud dengan hal-hal di luar kekuasaan (*force majeure*) dalam perjanjian ini adalah;
  - 1) Bencana Alam
  - 2) Keadaan keamanan yang mempengaruhi kegiatan
  - 3) Kebijakan pemerintah yang menyangkut teknis pengiriman
  - 4) Hal-hal di luar kemampuan / kekuasaan PIHAK KEDUA sebagai penyelenggara kegiatan.

## **BAB XI KETENTUAN LAIN**

### **Pasal 11**

1. Perjanjian Kerjasama ini didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Perjanjian Kerjasama ini disosialisasikan oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA baik secara mandiri maupun bersama-sama;
3. Segala sesuatu yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini atau perubahan-perubahan yang dipandang perlu oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, akan diatur lebih lanjut dalam naskah tambahan (*addendum*) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

## **BAB XII KETENTUAN LAIN**

### **Pasal 12**


1. Surat perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing masing bermeterai Rp.10.000,(sepuluh ribu rupiah) dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) rangkap untuk PIHAK PERTAMA dan 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KEDUA;
2. Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dengan semangat kerjasama yang baik, untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh PARA PIHAK, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

### **PENUTUP**

Demikian Surat Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam keadaan sadar tanpa ada paksaan atau pun kekhilafan masing-masing pihak.

#### **PIHAK PERTAMA**

Ketua Pengadilan Agama Salatiga



**Drs. KHAIRUDDIN, M.H.**

#### **PIHAK KEDUA**

Direktur Lembaga Konsultasi Dan Bantuan  
Hukum Islam (LKBHI) IAIN Salatiga

